



RIPLAY VERSI UMUM

MNC Car Protection



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia	Jenis Produk : Kendaraan Bermotor
Nama Produk : MNC Car Protection	Deskripsi Produk : MNC Car Protection adalah asuransi kendaraan lengkap dari MNC Insurance yang melindungi kendaraan dari resiko kehilangan, kecelakaan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, banjir, gempa bumi, huru-hara, dan resiko lainnya.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi	:	Rate Premi sesuai SEOJK No.6/SEOJK.05/2017
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
Masa Pertanggungan	:	1 (Satu) Tahun

Manfaat

1. Jaminan Utama, terdiri dari :
 - a. *Comprehensive*
 - b. *Total Los Only*
2. Jaminan Tambahan, terdiri dari :
 - Banjir
 - Huru Hara dan Kerusakan
 - Terorisme dan Sabotase
 - Gempa Bumi
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dengan limit Rp 25.000.000 per kejadian
 - Kecelakaan Diri Pengemudi Rp 25.000.000 per kejadian
 - Kecelakaan Diri Penumpang Rp 25.000.000 per kejadian
 - Fitur tambahan : *New For Old*, Kehilangan Barang Pribadi, Layanan Mobil Derek, Layanan Ambulans dan *Call Center* 24 Jam
 - Bengkel Resmi (Syarat dan Ketentuan berlaku)

1) Penjelasan Feature MNC Car Protection

1.1. NEW FOR OLD

Jaminan untuk kendaraan mobil baru* yang mengalami Total Loss pada masa 8 bulan pertama dari periode asuransi, akan diberikan jaminan penggantian maksimal harga kendaraan mobil baru yang diasuransikan**.

** yang termasuk dalam kategori mobil baru, usia maksimum 1 bulan sejak tanggal berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).*

*** jaminan penggantian sesuai dengan merk dan tipe mobil yang di asuransikan.*

1.2. KEHILANGAN BARANG PRIBADI

Jaminan ganti rugi senilai maksimal Rp 2.000.000 terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi *(pengecualian pada barang -

Risiko

A. Jika Kendaraan yang dipertanggungkan mengalami Perubahan

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada PT MNC Asuransi Indonesia setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada nomor 1 di atas, PT MNC Asuransi Indonesia berhak:
 - a) menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - b) menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.

barang tertentu) yang terdapat dalam kendaraan yang dijamin dalam polis, yang mengalami tindakan pencurian yang disertai dengan pengrusakan.

**contoh: Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan dan sejenisnya, Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer dan sejenisnya, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip dan sejenisnya, tanaman atau hewan, dll.*

1.3. LAYANAN MOBIL DEREK

Fasilitas derek gratis bagi mobil yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dan kerusakan mesin saat berkendara (Area JABODETABEK) atau diberikan penggantian biaya derek maksimum 0.5% dari harga kendaraan mobil yang diasuransikan (Luar JABODETABEK).

1.4. LAYANAN AMBULANS

Fasilitas penggantian biaya layanan ambulans untuk pengemudi dan/atau penumpang yang ada dalam kendaraan yang diasuransikan dan mengalami kecelakaan, maksimal IDR 300.000,- per kejadian.

1.5. CALL CENTER 24 JAM

Layanan Call Center 24 jam untuk informasi produk, keluhan, klaim, saran, masukan dan lain-lain dan disampaikan 24 jam dalam 7 hari.

Disebabkan keterbatasan data, untuk jaminan *Feature* dan *Authorized* kami menggunakan asumsi kejadian dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

Untuk jaminan *Feature*, diasumsikan kejadian dengan jaminan tersebut terjadi 1 kali dalam setahun dengan perhitungan: $(1/12 \times 0,51\%) \times (1+10\%) = 0,05\%$, dengan nilai 0,51% adalah *net cost* berdasarkan data *risk profile* dan ditambah risiko pemburukan sebesar 10%.

Untuk jaminan *Authorized*, diasumsikan terdapat 1 dari 1000 kendaraan yang menggunakan bengkel *Authorized* dengan perhitungan sebagai berikut: $(1/1000 \times 0,51\%) \times (1+10\%) = 0,001\%$, dengan nilai 0,51% adalah *net cost* berdasarkan data *risk profile* dan ditambah risiko pemburukan sebesar 10%.

Selain itu, kami juga mempertimbangkan acuan *rate* yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi lainnya untuk risiko sejenis.

B. Kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan fakta

- 1.1. Tertanggung harus mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan PT MNC Asuransi dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
- 1.3. jika informasi yang diberikan tidak benar atau salah, maka PT MNC Asuransi Indonesia tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

C. Tentang Pengalihan Kepemilikan

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila PT MNC Asuransi Indonesia memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

	<table> <tr> <th colspan="2">Biaya</th></tr> <tr> <td>Biaya Administrasi :</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai :</td><td>Rp 10.000 - Rp 20.000</td></tr> </table>	Biaya		Biaya Administrasi :	Rp 25.000	Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000
Biaya							
Biaya Administrasi :	Rp 25.000						
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000						
Pengecualian							
Polis ini tidak menjamin : - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : - kendaraan digunakan untuk : - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; - melakukan tindak kejahatan; - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; - penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; - perbuatan jahat yang dilakukan oleh : - Tertanggung sendiri; - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; - orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; - orang yang tinggal bersama Tertanggung; - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum; - kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan. - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : - barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor; - zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis; - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : - kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; - gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: - disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi; - pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; - dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau							

- tidak laik jalan;*
- 4.5. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :*
- 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;*
 - 5.3. *kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*
 - 5.4. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
 - 5.5. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat- surat lain Kendaraan Bermotor.*
6. *Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
- 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
 - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*
7. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

Risiko Yang Dikecualikan

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- a) *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- b) *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- c) *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.*

Klausula Cacat Semula

Dengan ini dicatat dan dinyatakan bahwa :

- *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi sejak awal (cacat semula) pada bagian – bagian kendaraan yang diasuransikan.*
- *Jika kerusakan yang telah terjadi sejak awal (cacat semula) pada bagian – bagian kendaraan yang tersebut di atas telah dilakukan perbaikan atau penggantian sehingga kondisi kembali seperti semula atas biaya tertanggung, dan penanggung telah melakukan survey ulang dan memberikan persetujuan untuk penghapusan sebagian atau keseluruhan dari cacat semula tersebut, maka klausula ini tidak berlaku baik sebagian atau keseluruhan.*

Klausula Pencurian

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa Pasal I ayat 1.3 dari polis ini seharusnya ditambah dengan kata-kata sebagai berikut:

- a. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau akibat daripadanya terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena dilarikan/dicuri/digelapkan oleh pengemudi (supir) Tertanggung atau orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor itu dengan ijin dari Tertanggung atau atas sepengetahuan seseorang yang bekerja pada Tertanggung, termasuk juga keluarga Tertanggung sendiri. Bukti adanya pencurian/kehilangan adalah berdasarkan Surat Keterangan kehilangan yang*

dikeluarkan oleh POLDA setempat.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Berlaku untuk mobil baru / brand new dan Used Car.
2. Untuk mobil baru / brand new usia mobil maksimum 1 bulan dari tanggal STNK.
3. Perlu foto survey kendaraan.
4. Usia mobil bekas (*Used Car*) maksimal 10 tahun.
5. Hanya untuk kendaraan penumpang dengan penggunaan pribadi dan tidak untuk penggunaan komersial atau disewakan.
6. Menjamin perluasan risiko terhadap kecelakaan diri Pengemudi.
7. Menjamin perluasan risiko terhadap kecelakaan diri Penumpang maksimal 4 orang.
8. Produk ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat.
9. Periode Asuransi adalah 12 bulan (1 tahun).
10. Kondisi di atas berlaku tanpa *banker's clause* ataupun *leasing clause*.
11. Aksesoris Non Standar maksimum 10% dari harga kendaraan mobil yang diasuransikan.
12. Penutupan asuransi harus disertai dengan foto survey kendaraan (foto 4 sisi + 1 interior) untuk *used car* dan diupload ke *website*.
13. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
14. Produk MNC *Car Protection* merupakan produk asuransi PT. MNC Asuransi Indonesia.
15. Polis asuransi dapat dicetak langsung oleh peserta asuransi setelah pembayaran premi secara transfer dan Polis akan dikirim ke alamat sesuai informasi dari Tertanggung.
16. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi segera *Call Center* MNCI di 1500899 ext 2 (24 Jam)

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*

Anda dapat menghubungi *Call Center* PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

Simulasi

Nama Tertanggung : Bapak Andi

Alamat : Jl Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat

Periode Asuransi : 09 Mei 2022 – 09 Mei 2023

Pak Andi mengasuransikan mobilnya ke PT MNC Asuransi Indonesia dengan membeli Produk MNC *Car Protection* Paket *Comprehensive* untuk mobilnya yang bermerk Toyota Avanza Tahun 2021 berplat B 0123 FH dengan TSI sebesar Rp 250.000.000.

Nilai premi yang harus dibayar.

Premi = TSI x Rate Premi + Tambahan Premi (TPL + PA Pengemudi+ PA Penumpang)
 = Rp 250.000.000 x 2,430% + Rp 280.000
 = Rp 6.355.000

Maka nilai asuransi yang akan dibayarkan oleh Pak Andi sebesar Rp 6.355.000 + Rp 25.000 (biaya administrasi) + Rp 20.000 (biaya materai) = Rp 6.400.000

Seminggu kemudian mobil pak andi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan di lampu depan sebelah kanan.

Bapak Andi langsung menghubungi PT MNC Asuransi Indonesia untuk mengajukan klaim. Setelah di investigasi dan klaim dinyatakan *liable* maka Bapak Andi dapat memperbaiki mobilnya di bengkel yang diinginkan dan Bapak Andi diharuskan membayar biaya Risiko Sendiri sebesar Rp 300.000.

Kemudian Bapak Andi akan mendapat penggantian sejumlah kerusakan yang di derita. Jumlah penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut *own risk* (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk MNC *Car Protection* ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permohonan Asuransi Umum yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

- 1.1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- 1.2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 1.2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;

- 1.2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
- 1.2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
- 1.2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
- 1.3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 1.3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungsertakan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 1.3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 1.3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungsertakan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi *hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. *Fotocopy* :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. *Fotocopy* Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II diatas

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Tertanggung dapat mengajukan pembatalan polis secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. PT MNC Asuransi Indonesia bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode yang belum dijalani dengan ketentuan:

- Pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.
- Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.